



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU PENGGUNA BARANG
NOMOR 217 TAHUN 2024**

TENTANG

**PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN UNTUK ANJUNGAN TUNAI MANDIRI PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Sewa Barang Milik Negara dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Pengguna Barang perlu menerbitkan Keputusan pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Sewa Menteri Keuangan selaku Pengelola

Barang berdasarkan Surat Persetujuan Sewa Nomor S-78/MK.6/KNL.0705/2024 tanggal 28 Mei 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Untuk Anjungan Tunai Mandiri pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN UNTUK ANJUNGAN TUNAI MANDIRI PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan keterangan sebagai berikut:

Letak/Lokasi Sewa Barang Milik Negara	:	Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Alamat Letak/Lokasi Sewa Barang Milik Negara	:	Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Ukuran Letak/Lokasi Sewa Barang Milik Negara	:	4 m ² (empat meter persegi).
Tujuan Sewa Barang Milik Negara	:	Untuk penempatan 1 (satu) unit mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Rasuna Said.

KEDUA : Jangka Waktu Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan periodesitas tahunan, terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Rasuna Said selaku Penyewa.

- KETIGA : Nilai Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp97.870.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tindak lanjut Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan Perjanjian untuk Sewa Barang Milik Negara.
- KELIMA : Perjanjian untuk Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditandatangani dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya persetujuan Sewa Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui Surat Persetujuan Sewa Nomor S-78/MK.6/KNL.0705/2024 tanggal 28 Mei 2024.
- KEENAM : Dalam hal Perjanjian untuk Sewa Barang Milik Negara belum ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA, Keputusan ini batal demi hukum.
- KETUJUH : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Juni 2024

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti

